

## Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika

Saut Maruli Tua Silalahi<sup>1</sup>, Alvi Syahrin<sup>2</sup>, Mohammad Ekaputra<sup>3</sup>, Sutiarnoto<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: sautsilalahi2012@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

**Abstrak:** Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam pencucian uang, dimana hasil kejahatan tersebut berpotensi digunakan kembali untuk kejahatan serupa atau baru. Indonesia memiliki risiko pencucian uang yang tinggi, terutama dari kejahatan narkotika. Penelitian ini fokus pada peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang dari kejahatan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidik BNN berperan dalam mengungkap pelaku dan jaringan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, menelusuri serta menyita aset, serta melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Disarankan agar BNN mengoptimalkan peran Penyidik BNN dalam mengungkap jaringan pelaku, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta menelusuri serta menyita aset, sehingga dapat lebih efektif dalam pemberantasan pencucian uang.

**Kata kunci:** Pencucian Uang, Penyidik BNN, Sumatera Utara, Tindak Pidana Narkotika.

**Sitasi:** Silalahi, S. M. T., Syahrin, A., Ekaputra, M., & Sutiarnoto, S. (2024). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 283–296. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.301>

### 1. Pendahuluan

Kejahatan Narkotika adalah kejahatan tentang kepemilikan Narkotika, terdiri atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Tingginya tingkat penyalahgunaan Narkotika memberi peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan untuk menyediakan Narkotika secara ilegal dan tanpa pengawasan (Iskandar, 2021).

Tindak pidana Narkotika tidak terlepas dari adanya praktek pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan Narkotika merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya disingkat TPPU. *Organized crime* (kejahatan terorganisir) selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil

bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli Narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru. Hal ini menjadi keresahan bagi masyarakat internasional dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba sehingga kehadiran rezim anti pencucian uang menjadi paradigma baru yang sangat diharapkan, terutama dikarenakan fokusnya tidak hanya pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan kepada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya (Husein & Roberts, 2018).

Tindak Pidana Pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang yang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian (Berutu, 2019).

Sebagian besar substansi pengaturan *Anti-Money Laundering* yang ada di dunia mirip atau hampir sama dengan *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988*, yang berarti bahwa salah satu dasar pemikiran dalam membentuk aturan peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana Narkotika atau dengan kata lain bahwa tindak pidana Narkotika dengan segala dampak serta motifnya telah memberi sumbangsih pemikiran terhadap lahirnya aturan peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang (Nasution, 2008).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hanya penyidik dari Polri yang berwenang untuk melakukan penyidikan kejahatan pencucian uang. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka terbuka kewenangan bagi penyidik di luar Polri untuk melakukan penyidikan kejahatan pencucian uang seperti penyidik KPK, Kejaksaan dan juga penyidik BNN. Hal ini diatur dalam pasal 74 undang-undang tersebut yang berbunyi bahwa "Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang- Undang ini".

Pemberian kewenangan penyidikan *money laundering* oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada penyidik tindak pidana asal menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan *Multi Investigators System* dalam penyidikan *money laundering*. Oleh karena itu, aparaturnya penegak hukum yang berwenang harus menumbuhkan semangat

kompetisi yang positif dengan penyidik lainnya demi jalannya hukum *money laundering* sesuai dengan yang diinginkan undang-undang tersebut (Nasution, 2021).

Berdasarkan data Indonesia *Drugs Report* tahun 2019, dari 31 kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika yang ditangani BNN di tahun 2018 terdapat 2 kasus ditangani oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dengan total aset yang disita Rp. 10.603.454.408,- (sepuluh miliar enam ratus tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah). Selain itu, BNN Provinsi Sumatera Utara juga memfasilitasi dan membantu BNN Kota Tebing Tinggi dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan berhasil menyita aset sejumlah Rp. 7.958.732.649,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Data Indonesia *Drugs Report* tahun 2022, di tahun 2019 BNN menangani 45 kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dengan jumlah tersangka 45 (empat puluh lima) orang dan total seluruh aset yang disita mencapai Rp. 138.221.289.439,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Kasus TPPU Narkotika tahun 2019 yang ditangani oleh BNN Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 2 kasus dengan total aset yang disita jika diuangkan sejumlah Rp. 3.793.134.220,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah). (BNN, 2020)

Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko tindak pidana pencucian uang pada kategori menengah-tinggi dengan sistem keuangan yang masih dinilai rentan dengan pencucian uang. Berdasarkan *National Risk Assessment* (NRA) 2015 yang disusun oleh *Inter-Agency Working Group* NRA Indonesia, tindak pidana korupsi, tindak pidana Narkotika dan tindak pidana perpajakan merupakan 3 (tiga) peringkat tertinggi yang berpotensi menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Indonesia harus melakukan pemberantasan kejahatan peredaran gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu (KPK, 2020).

Dasar pemikiran inilah yang mendorong BNN untuk menerapkan delik-delik tindak pidana pencucian uang sebagai cara cerdas untuk melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di Indonesia, BNN dituntut untuk mampu tidak hanya memberantas tindak pidana Narkotika saja, namun juga untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dalam lingkup penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini fokus pada peran penyidik BNN dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan prekursornya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya, yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Penyidik BNN sebagai salah satu bagian dari struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia dan juga bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana di Indonesia, memiliki peran dalam menanggulangi masalah kejahatan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Reksodiputro, 2020).

Peran penyidik BNN dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian yang terjadi demi melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta menegakkan keadilan dilakukan dengan wewenang yang telah diatur dalam undang-undang. Penyidik BNN dengan wewenangnya tersebut berperan mengungkap pelaku dan jaringan pelaku, mengumpulkan dan menganalisis informasi, menelusuri dan menyita aset hasil tindak pidana Narkotika, melaporkan dan memaparkan perkembangan penyidikan kepada atasan serta memberi saran dan masukan.

Pelaku tindak pidana pencucian tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan tindakan pencucian uang dari hasil tindak pidana Narkotika. Pelaku pada umumnya akan melibatkan ataupun bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama sama inilah yang menciptakan adanya jaringan dalam pencucian uang maupun dalam kejahatan Narkotika. Terkadang, pelaku yang ditangkap tidak selalu merupakan pelaku utama ataupun aktor intelektual dari jaringan peredaran gelap Narkotika. Dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, biasanya aktor intelektual sangat lihai dalam menyelamatkan diri dan juga menyembunyikan hasil kejahatannya. Mereka selalu bekerja dalam jaringan dimana setiap orang memiliki peran masing-masing dan biasanya setiap peran akan selalu berusaha menyembunyikan informasi terkait atasan dari perannya tersebut. Kelihaihan dan insting Penyidik BNN yang terbentuk dari pengalaman akan sangat dibutuhkan dalam proses pengungkapan jaringan para pelaku peredaran gelap Narkotika.

Pada tahun 2022, BNN menangkap 23 (dua puluh tiga) jaringan internasional dan 26 (dua puluh enam) jaringan nasional peredaran gelap Narkotika. Pada jaringan internasional umumnya melibatkan warga negara Indonesia terutama kaum perempuan (Keterangan resmi BNN, 2023, Maret 25). Berbagai modus dilakukan oleh otak pelaku jaringan ini untuk membuat perempuan-perempuan tersebut mau

menjadi kurir maupun perantara seperti diperdaya dengan dipacari. Modus lainnya adalah melalui perkenalan singkat pada jejaring media sosial seperti *Facebook*, dimana para otak pelaku dalam jaringan tersebut memberi iming-iming upah yang besar atau jalan-jalan keliling dunia sehingga tergoda dan mau melakukan pengantaran Narkotika antar wilayah atau negara (Humas BNN, 2015, Juni 8).

Dalam peredaran gelap Narkotika dikenal adanya kelompok jaringan *Golden Triangle* (Segitiga Emas) yang terdiri dari puluhan jaringan-jaringan kecil maupun besar. Jaringan *Golden Triangle* merupakan jalur perdagangan gelap Narkotika yang beroperasi di Burma (Myanmar), Laos dan Thailand. Jaringan ini merupakan jaringan perdagangan gelap Narkotika pemasok paling besar ke Indonesia. Hal ini diketahui dari temuan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dimiliki BNN dimana ditemukan adanya kesamaan kandungan kimia dan juga hasil dari analisis data jaringan yang dimiliki BNN sehingga diketahui rute peredarannya, hal ini disebut sebagai *Narcotic Signature*. (Kantor Berita Antara, 2023, Mei 5).

Jumlah warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika di Indonesia, data dari kasus yang ditangani BNN dan Polri, pada tahun 2019 berjumlah 107 orang dan pada tahun 2020 berjumlah 73 orang serta pada tahun 2021 berjumlah 17 orang. Data ini semakin memperkuat temuan BNN bahwa Indonesia menjadi negara yang paling diincar oleh jaringan internasional dalam memasarkan secara gelap Narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah pasar (*market*) yang potensial dalam peredaran gelap Narkotika dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang menempati posisi ke empat terbanyak di dunia. Indikasi lainnya yang menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi target pasar peredaran gelap Narkotika adalah hasil sitaan Narkotika dan tingkat prevalensi penyalahguna Narkotika yang masih tinggi. Tingkat prevalensi penyalahguna Narkotika di Indonesia tahun 2021 berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021 yang dilakukan BNN adalah 1,95 % (satu koma sembilan puluh lima persen). (Data BNN 2021, 2022, 2023)

Penyidik BNN dalam melakukan penyidikan dituntut untuk tidak hanya dapat mengungkap siapa pelaku utama namun juga harus dapat mengungkap siapa saja yang terlibat dalam proses pencucian uang tersebut sampai ke akar-akarnya. Penyidikan tindak pidana pencucian uang akan sejalan atau bersamaan dengan tindakan penyelidikan, artinya ketika telah dijalankan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang maka proses penyelidikannya tidak berhenti, namun tetap dilakukan oleh Penyidik BNN sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam suatu penyidikan tindak pidana pencucian uang akan muncul tersangka-tersangka baru ataupun akan muncul saksi-saksi baru untuk diperiksa.

Berdasarkan wawancara dengan Darwan Girsang (2022) selaku Penyidik BNN Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa "Pengungkapan pelaku dan jaringannya dilakukan oleh Penyidik BNN dengan melakukan inventarisasi atas semua nama yang muncul dari hasil penyelidikan. Nama-nama yang muncul itu kemudian dikelompokkan atas beberapa kelompok, yaitu: Nama subjek atau calon tersangka, baik nama asli, alias maupun nama palsu; Nama pihak terkait tindak pidana asal; Nama pihak terkait

transaksi yang diduga TPPU; Nama pihak terkait riwayat kepemilikan aset; dan Nama pihak terkait penguasaan aset."

Penyidik BNN harus dapat menggambarkan hubungan antar pihak yang muncul dari hasil penyelidikan. Hubungan yang dimaksud baik berupa hubungan sosial, kekerabatan, pertemanan, pekerjaan, hobby, politik, hubungan transaksi dan komunikasi. Hal ini dalam dunia penyelidikan disebut dengan pemetaan atau *profiling* pelaku. *Profiling* ini juga meliputi segala hal yang melekat pada pelaku ataupun terduga pelaku seperti hobby, makanan kesukaan, tempat yang sering dikunjungi bahkan kalau bisa penyidik juga harus mendapatkan catatan pemeriksaan kesehatannya. *Profiling* juga untuk menentukan peran dari pelaku baik dalam tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan. Jika dalam tindak pidana Narkotika, apakah pelaku berperan sebagai perantara, kurir, bandar, pemodal atau gabungan dari peran-peran tersebut. Dan dalam tindak pidana pencucian uang *profiling* akan menentukan peran pelaku apakah sebagai orang yang mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, menyembunyikan, menyamarkan atau yang menerima serta menguasai aset hasil tindak pidana Narkotika.

Hubungan transaksi keuangan adalah hal yang penting untuk dilakukan, seperti pernah atau tidaknya pelaku melakukan transfer dana yang tidak wajar kepada seseorang di lingkungan keluarganya yang secara kekerabatan sudah jauh, terlebih jika transfer tersebut dalam jumlah yang banyak dan dilakukan berkali-kali. Hubungan komunikasi pelaku dalam kesehariannya juga perlu dianalisis dan dipelajari. Penyidik BNN dengan kewenangannya dapat melakukan penyadapan terhadap pelaku ataupun terduga pelaku untuk memperkuat bukti keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang ataupun untuk menjadi dasar dalam melakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut, sehingga Penyidik BNN sudah memiliki informasi yang kuat dan akurat.

Pentingnya pengungkapan pelaku dan jaringannya ini adalah agar semua pihak yang turut berperan dan juga menikmati aset hasil tindak pidana Narkotika dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Alasan lainnya adalah untuk mencegah kejahatan pencucian uang ataupun kejahatan Narkotika itu berulang atau berlanjut bahkan berkembang sehingga akan mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat sehingga korban penyalahgunaan Narkotika tidak semakin bertambah.

Informasi terkait pelaku dan jaringan pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang akan disimpan atau diarsipkan oleh Penyidik BNN baik secara manual yaitu dengan menyimpan di lemari arsip maupun disimpan dalam aplikasi khusus maupun aplikasi pengolah data, sehingga ketika suatu saat dibutuhkan akan mudah untuk mencarinya. Kegunaan lainnya dari menyimpan data pelaku dan jaringannya dalam aplikasi adalah untuk melihat hubungan jaringan pelaku yang satu dengan yang lain karena ketika dimasukkan nama pelaku akan muncul rekam jejak hubungannya dengan pelaku lain jika memang ada hubungannya dan jika tidak ada hubungannya maka pelaku dan jaringannya tersebut akan dianggap menjadi jaringan baru sebagai pelaku tindak pidana Narkotika maupun tindak pidana pencucian uang.

Setelah terungkap siapa para pelaku maka Penyidik BNN, melalui sarana gelar perkara dengan atasan penyidik, akan merumuskan dugaan pasal tindak pidana pencucian uang yang dipersangkakan serta mengidentifikasi siapa saja yang berpotensi menjadi calon tersangka namun belum ditangkap atau ditahan atau masih berstatus saksi serta apa saja aset yang telah disita dan atau akan disita.

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Informasi berfungsi untuk menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi, karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambil keputusan dapat menentukan keputusan. Dalam penyidikan suatu tindak pidana, informasi adalah sesuatu yang sangat berharga yang menentukan langkah para penyidik untuk mengambil keputusan. Dan setiap informasi harus dicatat dan dipelajari, baik informasi yang dinilai kecil artinya ataupun informasi yang dinilai memiliki kualitas. Terkadang informasi yang kecil yang mungkin sering disepelekan bisa menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menuju suatu informasi yang lebih besar. Karena itu selalu ditanamkan prinsip kepada penyidik agar tidak menyepelekan informasi sekecil apapun (Hutahaean, 2015).

Penyidik BNN diberikan kewenangan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti penyadapan, mendapatkan langsung informasi dari masyarakat, mendapatkan informasi melalui penyamaran, mendapatkan informasi melalui pemeriksaan tersangka dan saksi ataupun mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait seperti bank dan lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Informasi juga dapat diperoleh dari Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK yang punya kewenangan khusus dalam menganalisis transaksi keuangan.

Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Wewenang penyadapan diberikan kepada Penyidik BNN yang diatur dalam Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga pada Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyadapan dilaksanakan oleh Penyidik BNN setelah terdapat bukti permulaan yang cukup, tentu proses ini harus dilakukan dengan mekanisme gelar perkara dengan atasan penyidik. Penyadapan ini dapat dilakukan oleh Penyidik BNN selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya izin tertulis dari Ketua Pengadilan dan izin penyadapan ini dapat diperpanjang sekali dengan masa penyadapan 3 (tiga) bulan lagi.

Informasi yang diperoleh Penyidik BNN dapat berupa profil tersangka, profil keluarga tersangka, data keuangan tersangka, surat dan/atau dokumen terkait pemeriksaan,



data kekayaan dan data perpajakan dan informasi lainnya yang dapat mendukung kinerja penyidik dalam penyidikan. Semua informasi yang didapatkan oleh Penyidik BNN akan dianalisis dan didiskusikan dengan atasan melalui gelar perkara. Analisis yang dilakukan adalah berupa analisis peran para pelaku, analisis transaksi keuangan, analisis dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemetaan aset.

Proses analisis transaksi keuangan dapat dilakukan dengan kegiatan diantaranya : (a) Mengidentifikasi profil rekening bank atau produk keuangan lainnya berdasarkan aplikasi pembukaan rekening (identitas pemilik rekening, tujuan pembukaan rekening, asal/sumber dana, dan lain-lain) untuk mendapatkan gambaran tentang rekening subyek dan para pihak; (b) Mengidentifikasi pola transaksi keuangan yang terjadi untuk mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan, baik terkait profil pemilik rekening dan pihak lain, sumber dana, penjelasan (*underlying*) transaksi, nominal transaksi, pihak penerima (debet) dan kebiasaan transaksi wajar; (c) Menginventarisir para pihak terkait transaksi keuangan baik di sisi penerimaan (kredit) maupun pengeluaran (debet); (d) Mengelompokkan transaksi berdasarkan waktu transaksi (*tempus*), lokasi (*locus*), jenis transaksi, nama para pihak pengirim (kredit), nama para pihak penerima (debet), jenis pembayaran dan pembiayaan (rutin dan insedentil), dan kategori pengelompokan lain; (e) Menginventarisir transaksi terkait perolehan dan kepemilikan aset seperti pembelian kendaraan, rumah, pembayaran listrik dan telepon, pembayaran asuransi, transaksi jual beli saham, dan lain-lain (Lemdiklat Polri, 2020).

Data dan informasi terkait aset hasil tindak pidana Narkotika juga merupakan hal yang sangat penting yang harus dianalisis oleh Penyidik BNN. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan aset tersebut berdasarkan jenis dan waktu perolehan serta riwayat kepemilikan aset.

Penyidik BNN akan mengelompokkan aset atas aset atau harta bergerak dan harta tidak bergerak, keberadaan aset, kondisi aset, status aset, nilai nominal aset dan lain sebagainya. Keberadaan aset perlu dicatat, terlebih jika itu adalah harta bergerak dan segera ditetapkan statusnya untuk diadakan proses penyitaan agar aset tidak berpindah tangan sehingga menyulitkan penyidik untuk melacaknya lagi. Terhadap aset berupa harta tidak bergerak, Penyidik BNN akan mencari informasi mengenai statusnya agar ditentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan penyidik atas aset tersebut.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, Penyidik BNN akan merumuskan hubungan logis dalam konstruksi hukum yakni merumuskan adanya korelasi antara tindak pidana asal, aset hasil kejahatan Narkotika, dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Korelasi waktu terjadinya tindak pidana asal dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dan aset hasil tindak pidana Narkotika adalah bahwa tindak pidana pencucian uang terjadi sesaat setelah atau setelah terjadinya tindak pidana Narkotika. Keseluruhan informasi yang didapatkan oleh Penyidik BNN seperti nama para pelaku, profil pelaku, data transaksi keuangan dan lain sebagainya akan bermanfaat bagi penyidikan yang sedang berjalan ataupun menjadi informasi penting bagi penyidikan tindak pidana terkait lainnya.



Penyidikan tindak pidana pencucian uang lahir dari adanya dugaan aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana asal yang mana dalam hal ini adalah tindak pidana Narkotika. Aset dapat berupa benda-benda yang merupakan hasil tindak pidana, yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan/ atau benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Dalam penelusuran aset tersangka pelaku ataupun jaringan pelaku tindak pidana pencucian uang, jika diperlukan data terkait aset tersebut, maka Penyidik BNN dapat melakukan diantaranya : (a) memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan penundaan transaksi keuangan; (b) permintaan data keadaan keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan; (c) pemblokiran rekening keuangan; dan (d) pembukaan blokir rekening keuangan.

Berkembangnya teknologi dan kreativitas pelaku kejahatan mengharuskan aparat penegak hukum, dalam hal ini Penyidik BNN, menerapkan cara-cara inovatif dalam menjalankan perannya dalam upaya penelusuran aset (*asset tracing*) dan pemulihan aset. Selain penelusuran secara modern dan inovatif, penelusuran secara konvensional masih dilakukan dan dibutuhkan meski terkadang kurang efektif dan kurang cepat dalam melacak suatu aset. Dalam mekanisme penelusuran aset secara konvensional, Penyidik BNN masih tetap menjaga terjalinnya kerjasama dan pertukaran informasi antar lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri setempat serta Kementerian Hukum dan HAM. Menyikapi kelemahan-kelemahan dalam penelusuran aset secara konvensional tersebut, Penyidik BNN dituntut untuk terus mengembangkan kemampuannya dengan terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Selain penelusuran yang menuntut inovasi, Penyidik BNN juga harus memiliki ketekunan agar tercapai penelusuran aset yang menyeluruh. Terkadang akan ditemukan data tentang aset yang tampak bernilai kecil sehingga sering disepelekan oleh Penyidik, namun data dari aset tersebut dapat membimbing atau memberi petunjuk kepada aset yang nilainya lebih besar.

Kewenangan Penyidik BNN berupa tindakan penyitaan adalah bagian dari proses penegakan hukum berupa upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan atas benda milik seseorang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Defenisi penyitaan menurut KUHPA pada Pasal 1 angka 6 adalah "serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan." Dalam praktik hukum acara pidana Indonesia tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan sehingga dapat dikatakan bahwa penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik atau penuntut umum menempatkan benda di bawah kekuasaannya. (Roberts, 2017)

BNN dan PPATK (2023) dalam kerjasamanya memerangi kejahatan pencucian uang dari tindak pidana Narkotika sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2018 telah berhasil

mengungkap aset yang jika diuangkan sebanyak 6,4 triliun rupiah. Capaian ini tentunya merupakan salah satu peran penyidik BNN pemberantasan pencucian uang dari tindak pidana Narkotika.

Penelusuran dan penyitaan aset harus dilakukan oleh Penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dengan kerjasama dengan pihak atau instansi lain agar didapatkan informasi yang menyeluruh tentang aset pelaku dan jaringannya yang kemudian dilakukan tindakan penyitaan dengan tujuan memiskinkan dan menghentikan kelanjutan aktivitas kejahatannya.

Penyidik BNN dalam pengalamannya melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang telah menemukan banyak hal baru baik dari sisi tindak pidana Narkotika maupun dari tindak pidana pencucian uang. Dalam perkembangan kejahatan Narkotika, Penyidik BNN berperan mengungkap dan menemukan jenis-jenis Narkotika baru atau zat psikoaktif baru atau yang lazim disebut *New Psychoactive Substances* (NPS).

Menurut data dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN per Maret 2022 bahwa jumlah *New Psychoactive Substances* (NPS) yang teridentifikasi di dunia ada 1100 jenis dan dari jumlah tersebut 87 Jenis teridentifikasi di Indonesia dan dari 87 jenis tersebut 75 jenis sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan 12 jenis belum diatur dalam Permenkes (BNN, 2022). Setiap tahunnya Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes yang mengatur tentang perubahan penggolongan Narkotika terkait dinamika jenis-jenis Narkotika yang selalu bertambah dan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Permenkes terbaru yang mengatur penggolongan Narkotika adalah Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Permenkes ini hampir tiap tahun diperbaharui, yang mana sebagian besar adalah hasil rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN. Penelitian yang dilakukan BNN ini merupakan salah satu kontribusi dari Penyidik BNN yang dalam proses penyidikannya menemukan hal-hal baru dan melaporkannya kepada atasan penyidik.

Penyidikan atas tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh penyidik BNN memberikan kontribusi dalam memutus rantai peredaran gelap Narkotika yang salah satunya dengan memiskinkan para pelaku. Dengan usaha ini paling tidak telah menghambat ataupun menghentikan aktivitas para pelaku peredaran gelap Narkotika sehingga jutaan generasi muda yang belum terpapar penyalahgunaan Narkotika dapat diselamatkan.

Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu. Penyidik BNN sebagai penyidik tindak pidana asal yang juga berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, wajib memenuhi permintaan dari PPATK terkait data dan informasi tindak pidana pencucian uang. Tata cara penyampaian ini diatur pada

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Data dan informasi yang diminta oleh PPATK tersebut terdiri atas:

- a. daftar pencarian orang;
- b. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- c. data dan informasi terkait profil pengguna jasa;
- d. data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan/atau settlement di industri jasa keuangan;
- e. data dan informasi yang berkaitan dengan politically exposed persons;
- f. data dan informasi kedudukan;
- g. data dan informasi di bidang administrasi badan hukum;
- h. data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia;
- i. data dan informasi di bidang pertanahan
- j. data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pemenuhan permintaan data dan informasi tersebut di atas oleh Penyidik BNN kepada PPATK adalah bentuk kerjasama dan koordinasi yang baik dalam mendukung kinerja PPATK melaksanakan fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kerjasama yang baik juga dilakukan BNN dan PPATK yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang secara berkala diperbaharui diantara kedua instansi tersebut. Nota Kesepahaman tersebut adalah bentuk kesungguhan, tekad dan komitmen nyata BNN dan PPATK dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Nota Kesepahaman antara BNN dan PPATK pertama sekali dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2007 dan diperbaharui pada tanggal 14 Oktober 2011, kemudian diperbaharui lagi pada tanggal 11 Januari 2017. Adapun gambaran secara umum yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara BNN dan PPATK antara lain kerjasama dalam pertukaran informasi, penanganan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang, penelitian dan riset, penegakan hukum, pengembangan teknologi informasi, serta kegiatan sosialisasi (Siaran Pers PPATK. n.d).

Pertukaran informasi antara BNN dan PPATK adalah salah satu kunci dalam pencegahan dan pemberantasan baik tindak pidana Narkotika maupun tindak pidana pencucian uang. Informasi yang dapat diberikan oleh PPATK adalah informasi yang didapat berdasarkan kewenangan PPATK yaitu dalam bidang penelusuran dan analisis arus transaksi keuangan serta aset yang mencurigakan. Kewenangan PPATK dalam menelusuri transaksi keuangan yang dimiliki terduga pelaku ataupun pelaku tindak pidana Narkotika menjadi sumber informasi penting bagi penyidik BNN dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika. Penyidik BNN dengan kewenangannya dalam penyelidikan dan penyidikan memiliki informasi penting yang belum tentu didapatkan oleh PPATK

sehingga informasi yang didapatkan oleh Penyidik BNN akan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja PPATK, seperti data dan informasi statistik penanganan kasus tindak pidana Narkotika, karakteristik penyamaran aset oleh pelaku, perkembangan modus operasi pelaku kejahatan pencucian uang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, PPATK telah memiliki aplikasi yang menjadi sarana bagi para aparat penegak hukum untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi yaitu aplikasi yang dinamakan *Secure Online Communication* (SOC). SOC menjadi sarana yang memudahkan, karena permintaan informasi kepada PPATK bisa lebih cepat, aman dan terkontrol. (Siaran Pers PPATK. n.d)

Komitmen BNN dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencuci uang salah satunya memerintahkan Penyidik BNN untuk menyampaikan informasi perkembangan penyelidikan atau penyidikan yang telah dilakukan kepada PPATK terhadap Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diterima dan dikaji oleh Penyidik BNN. Kebijakan ini bertujuan agar PPATK mendapat informasi terkini terhadap LHA yang diberikan kepada Penyidik BNN dan juga merupakan salah satu bentuk monitoring perkembangan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani yang mungkin saja berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh PPATK.

Kinerja Penyidik BNN harus dipertanggung-jawabkan baik kepada atasan langsung maupun kepada masyarakat umum. Salah satu kebijakan yang harus dilakukan Penyidik BNN adalah melakukan ekspos media. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Ekspos media di hadapan wartawan baik media cetak maupun media elektronik merupakan pertanggungjawaban kinerja penyidik BNN kepada masyarakat.
- (2) Ekspos media terhadap penyidikan perkara TPPU dilaksanakan setelah dilakukan penangkapan, pada tahap II dan proses persidangan terhadap tersangka pelaku TPPU hasil tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (3) Ekspos media dilakukan secara bertahap dalam rangka menghindari terhambatnya penyidikan terhadap aset pelaku.
- (4) Ekspos media penyidikan TPPU dilaksanakan setelah penyidik menyimpulkan bahwa seluruh aset telah disita.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, ekspos media ini juga secara tidak langsung menjadi media sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat semakin mengenal peran BNN dalam penanganan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Masyarakat juga akan semakin mengetahui bahwa tindak pidana Narkotika memiliki hubungan yang kuat dengan tindak pidana pencucian uang serta akibat yang ditimbulkannya.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan, peran penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba sangat signifikan. Mereka bertanggung jawab untuk mengungkap pelaku dan jaringan terkait, mengumpulkan serta menganalisis informasi relevan, serta menelusuri serta menyita aset hasil dari kejahatan pencucian uang yang berasal dari narkoba. Selain itu, penyidik BNN juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak narkoba dengan menemukan jenis-jenis narkoba baru dan memiskinkan para pelaku, sehingga menyelamatkan jutaan generasi muda dari ancaman tersebut. Mereka juga berperan dalam menyampaikan informasi dan perkembangan hasil penyidikan kepada PPATK, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan aparat hukum lainnya, serta melakukan ekspos media untuk memastikan akuntabilitas kinerja mereka kepada masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar BNN mengoptimalkan peran penyidik BNN sebagai leading sector dalam menangani tindak pidana narkoba. Hal ini mencakup pengungkapan jaringan pelaku, pengumpulan serta analisis informasi, serta penelusuran serta penyitaan aset, sehingga penyidik BNN dapat berperan lebih aktif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba.

#### Referensi

- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1–18.
- Husein, Y., & Roberts, K. (2018). Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. In *Raja Grafindo Persada* (Vol. 14).
- Hutahaeen, J. (2015). *Konsep sistem informasi*. Deepublish.
- Humas BNN. (2015, Juni 8). Eksploitasi Perempuan dalam Peredaran Gelap Narkoba. Diakses dari <https://bnn.go.id/eksploitasi-perempuan-dalam-peredaran-gelap-narkoba/>.
- Kantor Berita Antara. (2023, Mei 5). Kepala BNN: Narkoba di Bali Didominasi Jaringan “Golden Triangle”. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3523134/kepala-bnn-narkoba-di-bali-didominasi-jaringan-golden-triangle>.
- Keterangan resmi BNN. (2023, Maret 25). Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Nasional, Badan Narkoba. (2020). *Indonesia Drugs Report 2020*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) Badan Narkoba Nasional.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Indonesia Drugs Report 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) Badan Narkoba Nasional.
- \_\_\_\_\_. (2022). *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*.

- Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Iskandar, A. (2021). *Politik Hukum Narkotika*. Elex Media Komputindo.
- Nasution, B. (2008). *Rejim anti-money laundering di Indonesia*. BooksTerrace & Library.
- \_\_\_\_\_. (2008). Pemahaman Money Laundering dan Civil Forfeiture. Diakses dari [www.bismarnasution.com](http://www.bismarnasution.com).
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. (2020). *Hanjar Pendidikan Polri: Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Perwira Pertama Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Roberts, K. (2017). Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perpektif Rezim Anti Pencucian Uang. In *Rajagrafindo Persada*.
- Siaran Pers PPATK. (n.d.). Pembaharuan Nota Kesepahaman PPATK dengan BNN. Diakses dari [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/155/pembaharuan-nota-kesepahaman-ppatk-dengan-bnn.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/155/pembaharuan-nota-kesepahaman-ppatk-dengan-bnn.html).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wawancara dengan Darwan Girsang. (2022, Agustus 23).

\*\*\*\*\*